



ANALYSIS OF ILLEGAL LOGGING IN FOREST AREAS WITH SPECIAL PURPOSE WITHOUT LEGAL PERMISSION

ANALISIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS TANPA IZIN SAH

Hasudungan Sinaga

Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia

Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan

12530Email: hassinaga@gmail.com

Submission : 30 Juli 2022
Accepted : 15 Agustus 2022
Publish : 30 September 2022

bstract

This study is entitled criminal act analysis of Illegal Logging in forest areas with special purpose without legal permission: Case Study Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. With the formulation of the problem of how the application of material crime in Illegal Logging in forest areas with special purposes without legal permission and how the basis for the judge's consideration in Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. Using normative juridical methods. Conclusion b. Based on decision number: 141 / Pid.B/LH/2021 / PN.Mii, accused Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya was found legally and convincingly guilty of committing a criminal offense in the forestry sector in accordance with alternative charges. In this case, the perpetrator is given a criminal sanction in the form of confinement/prison and is also subject to a fine in accordance with Article 82 paragraph (1) letter B Jo Article 12 letter b of the Indonesian Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. In the verdict given by the panel of judges, the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp500, 000, 000.00. If the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month.

Keywords: *Illegal Logging, Forest Area With Special Purpose, Crime.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah: Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya b. Berdasarkan putusan Nomor: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII, Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan dakwaan alternatif. Dalam kasus ini, pelaku diberikan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kata Kunci: Illegal Logging, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Tindak Pidana.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara, dimana segala aspek pengembangan strategi sektor-sektor hingga Program-program pembangunan sosial seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi fokus penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan¹.

Perlunya Memelihara Keberlanjutan Hutan sebagai Penopang Sistem Kehidupan yang Ditentukan dengan Mengacu pada Landasan Konstitusional Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Abdurrahman, 1990)². Definisi Hutan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Hutan adalah area di mana pohon-pohon tumbuh secara kolektif sebagai ekosistem yang hidup bersama dengan makhluk hidup dan lingkungannya, yang ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah³.

Definisi Hutan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu ekosistem yang meliputi area lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan pentingnya menghargai, mengelola, dan memanfaatkan hutan secara optimal serta menjaga keberlanjutannya demi kesejahteraan maksimal bagi masyarakat saat ini dan di masa depan⁴.

Undang-undang 41 Tahun 1999 mengkategorikan hutan menjadi empat bagian berdasarkan jenisnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 hingga Pasal 9. Pembagian hutan berdasarkan statusnya mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang 41 Tahun 1999, yang merujuk pada pembagian hutan berdasarkan status (kedudukan) orang, badan hukum, atau institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutan negara dan hutan hak⁵.

Pembagian hutan berdasarkan fungsinya diatur dalam Pasal 6-7 UU 41 Tahun 1999. Hutan berdasarkan fungsinya diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Terdapat tiga jenis hutan dalam kategori ini, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan juga dapat dikategorikan berdasarkan tujuan khususnya, seperti untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya setempat sesuai dengan Pasal 8 UU 41 Tahun 1999.⁶ Pentingnya mencatat bahwa kawasan hutan tersebut tidak

¹Wicaksana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.

²Hamdan, M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000. Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

³Rachmat, N, *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Volume 2, No.2, 2022.

⁴Tarigan, E, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Volume 1, No.1, 2019.

⁵Esa, A, *Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)*, Volume 3, No.2, 2023

⁶Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012

mengubah fungsi utama hutan. Selain itu, terdapat pengaturan khusus untuk kawasan hutan dalam konteks regulasi iklim mikro, estetika, dan resapan air di dalam kota yang dikenal sebagai hutan kota. Hutan kota berperan dalam mengatur iklim mikro, memberikan nilai estetika, serta menjaga penyerapan air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU 41 Tahun 1999⁷.

Hutan Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat terkenal. Keanekaragaman tanaman dan satwa yang hidup di dalamnya merupakan potensi yang penting dan tidak boleh diabaikan. Konsep kelestarian hutan saat ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang lebih luas daripada hanya menjaga hasil hutan⁸. Dalam konteks ini, pengelolaan hutan berkelanjutan atau sustainable forest management tidak hanya berfokus pada produksi kayu dan produk hutan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, serta merehabilitasi lingkungan yang telah mengalami kerusakan baik akibat faktor internal maupun eksternal⁹.

Pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian, ketentuan tersebut diperbarui dan disempurnakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara prinsip, tujuan pengelolaan hutan secara luas adalah untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari hutan dengan cara yang berkelanjutan dan serba guna, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila¹⁰.

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan tersebut. KHDTK dapat berupa ekosistem hutan tanaman, hutan sekunder, atau hutan primer, dan memiliki nilai dan manfaat yang sama seperti kawasan hutan lainnya. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 8, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan KHDTK untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan aspek budaya tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan¹¹.

KHDTK adalah kawasan hutan khusus, termasuk hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi, yang ditunjuk oleh Menteri untuk tujuan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan sosial, religi, dan budaya. Penetapan KHDTK penting untuk kepentingan umum seperti penelitian, pendidikan, dan kegiatan budaya. Pengelolaan KHDTK dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia¹².

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tindak pidana Illegal Logging di Provinsi Sulawesi Selatan pada Kawasan Hutan Desa Baruga yang sebagian Kawasan hutannya ditetapkan sebagai KHDTK dengan judul **Analisis Tindak**

⁷Narlita, I, *Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana*, Volume 9, No.11, 2021.

⁸Ibid.

⁹Albar, M, dkk, *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*. 2017.

¹⁰Yusuf, A, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

¹¹Apriyanto, D, *Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam di Kawasann Hutan dengan Tujuan Khusus, Gunung Bromo*, Volume 3, No.1, 2020.

¹²Esa, A, *Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)*, Volume 3, No.2, 2023

Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah: Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah
 2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii
- Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya¹³.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain¹⁴.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah**

Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini salah satu sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana materil atau denda.

Illegal logging semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Praktik eksploitasi hutan yang tidak bijaksana dalam rangka keuntungan ekonomi akan memiliki dampak negatif bagi fungsi hutan dan kehidupan makhluk hidup. Illegal logging merupakan tindakan penebangan pohon di hutan tanpa izin dan melanggar hukum yang berlaku, mengancam fungsi utama hutan. Penebangan liar dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan erosi. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi dan larangan terhadap pelaku illegal logging, seperti Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013.

Meskipun aturan-aturan telah mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku illegal logging, masih banyak oknum yang tetap melanggar dengan melakukan penebangan hutan secara liar. Penebangan liar merupakan pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, karena melanggar larangan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan semaunya tanpa mematuhi peraturan yang ada.

Pasal 12 huruf b dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat. Dengan unsur sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang” yaitu, Merujuk kepada individu atau subjek hukum pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

¹³Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

¹⁴Marzuki, M, Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016

- b. Unsur “ Dengan Sengaja” yaitu erdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn). Dalam ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda dalam hal konsekuensi yang timbul dari tindakannya, yaitu:
 - a. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku secara sengaja menginginkan terjadinya akibat dari perbuatannya;
 - b. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku dengan sepenuhnya menyadari bahwa akibat lain akan terjadi selain dari yang diinginkannya;
 - c. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain selain dari yang diinginkannya.
- c. Unsur “Menebang” yaitu, mengacu pada tindakan memotong (batang, pokok) pohon dengan tujuan dan maksud tertentu. "Pohon" merujuk pada tumbuhan yang memiliki batang berbahan kayu dan memiliki diameter 10 sentimeter atau lebih pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.
- d. Kawasan Hutan yaitu, Merupakan wilayah yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan yang perlu dijaga keberadaannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat meliputi penggunaan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pengumpulan hasil hutan kayu dan non-kayu yang memerlukan izin berusaha dari Pemerintah Pusat.

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat Merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dari hutan produksi melalui kegiatan seperti pemanenan, penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii

Pelaku dalam kasus ini, yaitu Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya, melakukan tindak pidana penebangan hutan yang memenuhi unsur kesengajaan. Tindakan tersebut merupakan kerusakan hutan dan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan, hakim menerima surat dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum, yang berarti jika ada keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan, dakwaan ini disusun secara berlapis dengan mengutamakan pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal-pasal yang diberlakukan terhadap terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur setiap orang sebagai subjek hukum yang terkait dengan pengrusakan hutan. Bukti-bukti yang ditemukan, keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan pengakuan terdakwa telah menguatkan hal ini. Terdakwa bersama-sama melakukan penebangan pohon/pengerusakan hutan tanpa izin. Majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pertimbangan tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan dari terdakwa, serta bukti-bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi syarat pertanggungjawaban dan terdapat bukti yang meyakinkan

Majelis Hakim. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya.

Berdasarkan putusan Nomor: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII, Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan dakwaan alternatif. Sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdakwa terbukti melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan melakukan penebangan pohon secara tidak sah. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000.000,00.

Dalam kasus ini, pelaku diberikan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Menurut peneliti, penjatuhan pidana atau sanksi terhadap pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar sebaiknya tidak hanya meliputi kurungan/penjara dan denda. Lebih baik jika para pelaku juga diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali (reboisasi) pohon. Tindakan ini penting karena perbuatan tersebut dapat merusak ekosistem alam, menghilangkan kesuburan tanah, dan mengganggu kekayaan hayati. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada setiap pelaku yang merusak hutan dan melakukan penebangan pohon secara liar seharusnya mencakup kewajiban untuk melakukan penanaman kembali (reboisasi) demi menjaga kekayaan hayati dan ekosistem hutan.

C. Penutup

Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini salah satu sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana materil atau denda.

Berdasarkan putusan Nomor: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII, Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan dakwaan alternatif. Dalam kasus ini, pelaku diberikan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Sebagai saran untuk Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas sanksi yang diberikan kepada pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar. Selain kurungan/penjara dan denda, pemerintah harus mewajibkan para pelaku untuk aktif melakukan penanaman kembali (reboisasi) pohon.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

- Albar, M, dkk, Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution). 2017.
- Apriyanto, D, Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, Gunung Bromo, Volume 3, No.1, 2020.
- Esa, A, Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Volume 3, No.2, 2023.
- Hamdan, M, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Marzuki, M, Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, M, Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016.
- Narlita, I, Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana, Volume 9, No.11, 2021.
- Rachmat, N, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2022.
- Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Tarigan, E, Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Volume 1, No.1, 2019.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Wicaksana, Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.
- Yusuf, A, Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.